



SENAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 510043 Fax. (0711) 514782
Email: fe_upgri_palembang@yahoo.co.id Website: univpgri-palembang.ac.id

KEPUTUSAN

SENAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor : 1091.A/C.2/FEB/Univ. PGRI/2022

Tentang

DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG SENAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk pelaksanaan budaya mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, maka perlu dibuat suatu dokumen mutu yang komprehensif sehingga pelaksanaan kinerja berpedoman pada dokumen mutu.
2. Bahwa untuk menjamin terciptanya budaya mutu yang optimal tersebut perlu diatur dalam surat keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas PGRI Palembang.
7. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 4424/R.C.2/Univ.PGRI/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat dilingkungan Universitas PGRI Palembang.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang tanggal 26 September 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama** : Menyetujui Dokumen Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu.
- Kedua** : Dokumen Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Ketua
Edduar Hendri, S.E., M.M.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 26 September 2022
Sekretaris,


Oktariansyah, S.E., M.M.

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH PB pada Universitas PGRI Palembang
2. Rektor Universitas PGRI Palembang
3. Yang bersangkutan